



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUNARTO NAINGGOLAN,**
2. **SITI ROHANI SITOMPUL,**

keduanya bertempat tinggal di RT 011, RW 002, Dusun IV, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaharzen, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Jaharzen, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Bonsai, Nomor 541, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**KARTAMI**, bertempat tinggal di Kampung Bangun Sari, Dusun 02, Desa Buntuh Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara,  
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **ARIFIN SIANTURI,**
2. **ROBINTON SIANTURI,**
3. **LIMSON SIANTURI,**
4. **ERITA SIREGAR,**

Nomor 1 sampai dengan 4 bertempat tinggal di Dusun IV Simpang Trantam, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu,  
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk keseluruhannya;
  2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
  3. Menyatakan bahwa letak objek serta batas-batas tanah yang dimaksud oleh Terlawan seluas 3 (tiga) hektar untuk dieksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2012/PN Bkn *juncto* Nomor 29/Pdt.G/2007/PN Bkn *juncto* Nomor 46/Pdt.Plw/ 2013/PN Bkn tertanggal 23 April 2018 tersebut adalah tidak jelas letak serta batas-batas tanahnya;
  4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2012/PN Bkn *juncto* Nomor 29/Pdt.G/2007/PN Bkn *juncto* Nomor 46/Pdt.Plw/ 2013/PN Bkn tertanggal 23 April 2018;
  5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Putusan Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn tanggal 21 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp4.840.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PBR tanggal 11 April 2019;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn Kasasi pada tanggal 7 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.K/2019/PN Bkn *juncto* Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan untuk keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PDT/2019/PT PBR tanggal 11 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn;

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Terlawan untuk keseluruhan;
- II. Dalam Konvensi:
  1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk keseluruhannya;
  2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
  3. Menyatakan bahwa letak objek serta batas-batas tanah yang dimaksud oleh Terlawan seluas 3 (tiga) hektar untuk dieksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/ Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2012/PN Bkn *juncto* Nomor 29/ Pdt.G/2007/PN Bkn *juncto* Nomor 46/Pdt.Plw/2013/PN Bkn tertanggal 23 April 2018 tersebut adalah tidak jelas letak serta batas-batas tanahnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/  
2012/PN Bkn *juncto* Nomor 29/Pdt.G/2007/PN Bkn *juncto* Nomor 46/  
Pdt.Plw/2013/PN Bkn tertanggal 23 April 2018;

5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;  
Apabila Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perlawanan Para Pelawan tidak jelas (*obscur libel*) oleh karena objek tanah tidak jelas letak dan batas-batasnya, sehingga perlawanan Para Pelawan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUNARTO NAINGGOLAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUNARTO**

**NAINGGOLAN** dan 2. **SITI ROHANI SITOMPUL** tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt/2020